



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pdt. G/ 2021 /PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

M. LUKMAN CHAKIM, SH, MH; SUBARYONO,SH; WIJANARKO, SH, HERI YANUAR PRIBADI, SH, para Advokat pada **“WALUYA LAW FIRM”**, berkantor di Paviljun Grand Asia Afrika Residence Jalan Karapitan No.1 Bandung, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Nopember 2021 (terlampir), bertindak untuk dan atas nama :

1. **UDUNG bin R. SOMA WARGADIREJA**, bertempat tinggal di Kampung Peundeuy RT 02, RW 01, Desa Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut ;
2. **Ny. ROKAYAH binti R. SOMA WARGADIREJA**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Kalapa RT 01, RW 04, Desa Mekargalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut ;
3. **ADIH HIDAYAT bin R. SOMA WARGADIREJA**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Kalapa RT 01, RW 04, Desa Mekargalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut ;
4. **Ny. IMAS binti R. SOMA WARGADIREJA**, bertempat tinggal di Kampung Peundeuy RT 02, RW 01, Desa Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut ;
5. **Ny. ADE PIAH binti R. SOMA WARGADIREJA**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Kalapa RT 01, RW 04, Desa Mekargalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut ;
6. **CUCU SURYANA bin R. SOMA WARGADIREJA**, bertempat tinggal di Kampung Sirna Galih, RT 02, RW 01, Desa Sukaratu, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut ;
7. **Ny. EMIN ROSMINI binti R. SOMA WARGADIREJA**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Kalapa RT 01, RW 04, Desa Mekargalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut ;
8. **YANA SURYANA Bin ABAN**, bertempat tinggal di Kampung Pamoyanan RT 005 RW 002, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, selaku Ahli Waris, sebagai kuasa Ahli Waris, sekaligus sebagai **Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Aban Bin R. Soma Wargadiredja** yang meninggal pada tanggal 17 Desember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT;**

Lawan

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Cq.**PANITIA PENGADAAN TANAH Jalan Tol Cikampek (Cikopo)- Palimanan Wilayah I**, beralamat di Jalan Sanggar Kencana XV No.10 Bandung, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT -I**;
2. **PT.Perusahaan Pengelola Aset (Persero)**, beralamat di Sampoerna Strategic Square North Tower 9 th Floor, Jl.Jenderal Sudirman Kav.45-46 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT-II**;
3. **PT.TEXMACO PERKASA ENGINEERING**, beralamat di Desa Karangmukti, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT – III** ;
4. **PT. PERKASA INDO BAJA**, beralamat di Desa Karangmukti, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT-IV** ;
5. **PT. PERKASA HEAVY ENGINEERING**, beralamat di Desa Karangmukti, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT-V** ;
6. **PT. WISMA KARYA PRASETYA**, beralamat di Desa Karangmukti, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT-VI** ;
7. Pemerintah Republik Indonesia Cq.Menteri Keuangan Cq.Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Jawa Barat Cq. **KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUBANG** ,beralamat di Jalan Sutaatmadja No.72 Subang, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT –I** ;
8. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Cq. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG**, yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Siswomihardjo No.44, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT –II** ;
9. **PANITIA PEMBEBASAN TANAH (P2T) KABUPATEN SUBANG**, yang beralamat Komplek Kantor Pemerintahan Kabupaten Subang., selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT –III** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menim bang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal Rabu , 1 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 3 Desember 2021 di bawah Register Nomor : 49/Pdt.G/2021/PN.Sng telah mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Entjeh alias Osah alias Itjih alias Njimas Entjeh alias Njimas Siti Aminah, seorang perempuan pribumi pada tahun 1908 telah dinikah oleh seorang Duda Belanda John Henry van Blommestein, yang selanjutnya diberi nama panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yustinarigen alias Nevrouw van Blommestein, akan tetapi selama perkawinan dengan John Henry van Blommestein, Entjeh alias Osah alias Njimas Entjeh tidak memiliki keturunan, dan pada saat hidupnya memiliki tanah eigendom verpoding yang tersebar di beberapa kota di Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Subang antara lain tanah Eigendom Verpoding Nomor : 2058, meetbrief Nomor : 205 yang terletak di desa Karangmukti, Kecamatan Cipeundeuy dan Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang seluas kurang lebih 3.122.460 M2 (tiga juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh meter persegi);

2. Bahwa setelah Entjeh alias Osah alias Itjih alias Njimas Entjeh alias Njimas Siti Aminah meninggal dunia, dan karena tidak memiliki keturunan maka berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 71/1957 tanggal 18 Nopember 1957, R. WARGADIREDA selaku Ayah Kandung dari Entjeh alias Osah alias Itjih alias Njimas Entjeh alias Njimas Siti Aminah alias Yustinarigen alias Nevrouw van Blommestein, **ditetapkan sebagai ahli waris dari Entjeh alias Osah alias Itjih alias Njimas Entjeh alias Njimas Siti Aminah alias Yustinarigen alias Nevrouw van Blommestein** ;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Wasiat yang dibuat di hadapan Notaris Komar Andasasmita, di Bandung Nomor 25 tertanggal 25 Mei 1962, R. Wargadiredja telah menghibah wasiatkan kepada satu-satunya anak kandung yang laki-laki / ahli waris laki-laki yaitu Raden Soma atas seluruh harta kekayaannya dengan kewajiban mengurus dan menanggung hidupnya Nyimas R. Ening (kakak perempuan R. Soma yang masih hidup tapi sudah tidak berkeluarga/janda) dan disamping itu R. Soma diangkat pula oleh R. Wargadiredja sebagai pelaksana wasiat (executeur testamentaire) ;
4. Bahwa dengan demikian, dengan adanya surat hibah wasiat tersebut maka Hak waris dari harta peninggalan Nyimas Entjeh alias Nyimas Siti Aminah seluruhnya jatuh kepada **R. SOMA bin WARGADIREDA** selaku satu-satunya adik kandung laki-laki yang masih hidup dari Almarhum Njimas Entjeh alias Njimas Siti Aminah alias Yustinarigen alias Osah alias Nevrouw Mari van Blommestein;
5. Bahwa selain mendapatkan dasar hukum yang kuat selaku pelaksana wasiat (executer testamentaire) dan sekaligus sebagai satu-satunya ahli waris dari harta peninggalan Almarhumah Njimas Entjeh alias Njimas Siti Aminah alias Yustinarigen alias Itjih alias Osah alias Nevrouw Mari van Blommestein, dan juga R. SOMA bin WARGADIREDA telah mendapatkan alas hak berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu :
 - Putusan dari Mahkamah Agung nomor 234/K/Sip/1962 tertanggal 29 Agustus 1962 dan putusan Mahkamah Agung nomor 242/K/Sip/1969 tertanggal 1 Oktober 1969 dan diperkuat pula oleh putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 342/1970 Sipil tertanggal 16 September 1971;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 75/74/C/Bdg, tanggal 13 Oktober 1977, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 564/1979/Perd/PTB tanggal 06 Oktober 1979, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2500 K/Sip/1981 tanggal 23 Januari 1984 ;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1686 K/Pdt/2007, tanggal 10 April 2008 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 117/PK/Pdt/2010 tanggal 7 Juli 2010, yang memutuskan bahwa Putusan Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali No. 92 K/PK/PDT/2000 tanggal 15 Oktober 2003 dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (non eksekutable) dan kembali menguatkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2500 K/Sip/1981 tanggal 23 Januari 1984;

6. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Nomor 75/74/C/Bdg, tanggal 13 Oktober 1977, yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung nomor 2500 K/Sip/1981 tanggal 23 Januari 1984 menyatakan sebagai berikut:--

“Menimbang, bahwa kini Pengadilan Negeri akan meninjau terlebih dahulu siapa sebenarnya Penggugat ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Nopember 1957 Nomor 71/1957 (bukti P-1) telah ditetapkan R Wargadiredja sebagai ahli waris dari anak kandungnya yang bernama Itjih al. Entjeh al. Yustinarigen, dari perkawinannya dengan Nyi Ahri yang telah meninggal dunia di kampung Cirengit Garut pada tahun 1926;

Bahwa selain Entjeh al. Itjih al Yustinarigen, R. Wargadiredja masih mempunyai anak2 yang lain bernama Ny.Emuk, Nyi Ening dan R Soma;

“Menimbang, bahwa berdasarkan surat wasiat yang dibuat dihadapan Notaris Komar Andasasmita nomor 25 tertanggal 25 Mei 1962 (bukti P-2) R. Wargadiredja telah menghibah wasiatkan kepada satu2nya ahli waris Raden Soma atas seluruh harta kekayaannya dengan kewajiban mengurus dan menanggung hidupnya Raden Ening dan disamping itu R. Soma diangkat pula sebagai pelaksana wasiat (executeur testamentaire);

“Menimbang, bahwa dari fakta diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa penggugat R.Soma bin Wargadiredja, adalah ahli waris kesamping dari Itjih al.Entjeh al Yustinarigen;

“Menimbang, bahwa R.Wargadiredja berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 71/1957, tanggal 18 Nopember 1957 telah ditetapkan sebagai ahli waris dari anak kandungnya yang bernama Itjih al. Entjeh al. Yustinarigen almarhum (P-1) ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan putusan dari Mahkamah Agung nomor 234/K/Sip/1962 tertanggal 29 Agustus 1962 dan putusan Mahkamah Agung nomor 242/K/Sip/1969 tertanggal 1 Oktober 1969 dan diperkuat pula oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 342/1970 Sipil tertanggal 16 September 1971, jelaslah penggugat R.Soma bin Wargadiredja telah diakui dan ditetapkan sebagai ahli waris dari Nyimas Siti Aminah al. Nyimas Entjeh al. Nevv Jhon Henry van Blommestein (bukti P-3, P-4, dan P-5) “

7. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 75/74/C/Bdg, tanggal 13 Oktober 1977, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 564/1979/Perd/PTB tanggal 06 Oktober 1979, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2500 K/Sip/1981 tanggal 23 Januari 1984 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan dimenangkan oleh R. SOMA bin Wargadiredja dan sekaligus **menetapkan** R. SOMA bin Wargadiredja sebagai satu-satunya ahli waris dari alias Nyimas Entjeh alias Nyimas Siti Aminah alias Itjih alias Entjeh alias Osah alias Yustinarigen ;

Bahwa Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga R. SOMA bin WARGADIREDDJA (selaku adik kandung/ ahli waris kesamping) dari Almarhum Njimas Entjeh alias Njimas Siti Aminah alias Itjih alias Yustinarigen alias Osah alias Nevrouw Mari van Blommestein sebagai satu-satunya ahli waris yang sah;

8. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah anak kandung dari R. SOMA bin WARGADIREDDJA yang meninggal pada tanggal 27 April 1992, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Akhli Waris No. 474.3/38-Kec/2010 tanggal 6 April 2010 yang ditandatangani oleh Camat Tarogong Kidul atas nama Bupati Garut Drs. AJI SUKARMAJI, M.Si. NIP.19660315198691.001;
9. Bahwa dengan demikian keahliwarisan R. Soma Bin Wargadiredja telah sah dan tidak dapat diganggu gugat lagi, maka dengan demikian para **PENGGUGAT** sebagai anak kandung R. SOMA Bin Wargadiredja adalah merupakan **satu-satunya ahli waris** yang sah dan karenanya berhak mewarisi harta waris dari Entjeh alias Njimas Entjeh alias Njimas Siti Aminah alias Osah alias Itjih alias Yustinarigen alias Nevrouw Mari van Blommestein;

10. Bahwa **Almarhumah Njimas Entjeh alias Njimas Siti Aminah alias Yustinarigen alias Osah alias Entjeh alias Itjih alias Nevrouw Mari van Blommestein** telah meninggalkan tanah Eigendom Verpoding Nomor : 2058, meetbrief Nomor : 205 yang terletak di desa Karangmukti, Kecamatan Cipeundeuy dan Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang seluas kurang lebih 3.122.460 M2 (tiga juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh meter persegi) sebagaimana disebutkan dalam Akta Eigendom Verpoding Nomor 2058, Meetbrief Nomor : 205 yang terletak di :

Bestuursafdeeling : Subang;

Distrik : Pamanukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa : Cipeundeuy;

11. Bahwa tanah peninggalan Almarhumah Njimas Entjeh alias Njimas Siti Aminah alias Yustinarigen alias Osah alias Entjeh alias Itjih alias Mevrouw Mari van Blommestein sebagaimana tercatat dalam Akta Eigendom Verpoding Nomor : 2058, meetbrief Nomor : 205 yang terletak di desa Karangmukti, Kecamatan Cipeundeuy dan Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang seluas kurang lebih 3.122.460 M² (tiga juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh meter persegi) yang menjadi hak milik PARA PENGGUGAT sebagai Ahli waris yang sah dimana seluas 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi) telah dikuasai secara melawan hukum oleh TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI;
12. Bahwa ternyata tanah Eigendom Verpoding Nomor : 2058, meetbrief Nomor : 205 yang terletak di desa Karangmukti, Kecamatan Cipeundeuy dan Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang dimana seluas 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi) milik PARA PENGGUGAT yang telah dikuasai secara melawan hukum oleh TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI terkena jalur pembangunan jalan Tol Cikampek (Cikopo) – Palimanan Wilayah I yang pembebasannya dilaksanakan oleh TERGUGAT-I (Panitia Pengadaan Tanah Jaln Tol Cikampek (Cikopo)-Palimanan) bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III ;
13. Bahwa ternyata TERGUGAT-I bersama-sama TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III secara sepihak dan dengan cara melawan hukum telah menetapkan TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI sebagai pihak-pihak yang berhak menerima pembayaran ganti rugi tanah ex Eigendom Verpoding Nomor : 2058, meetbrief Nomor : 205 atas nama Njimas Entjeh alias Njimas Siti Aminah alias Yustinarigen alias Osah alias Entjeh alias Itjih alias Mevrouw Mari van Blommestein, dengan cara mengajukan permohonan Penetapan pada Pengadilan Negeri Subang;
14. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 533/Pdt.P/2012/ PN.Sbg, tanggal 18 September 2012 yang diajukan oleh TERGUGAT maka TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI berhak menerima uang ganti rugi yang dititipkan/ consignasie/konsinyasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang;
15. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI berupa penguasaan secara sepihak serta dengan cara melawan hukum tanah ex eigendom verpoding Nomor : 2058, meetbrief Nomor : 205 atas nama Njimas Entjeh alias Njimas Siti Aminah alias Yustinarigen alias Osah alias Entjeh alias Itjih alias Mevrouw Mari van Blommestein, seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) **telah**

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan PARA PENGGUGAT sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dari Njimas Entjeh alias Njimas Siti Aminah alias Yustinarigen alias Osah alias Entjeh alias Itjih alias Mevrouw Mari van Blommestein;

16. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I bersama-sama TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, dengan menetapkan TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI, sebagai penerima ganti rugi pembebasan tanah ex eigendom verpoding Nomor : 2058, meetbrief Nomor : 205 atas nama Njimas Entjeh alias Njimas Siti Aminah alias Yustinarigen alias Osah alias Entjeh alias Itjih alias Mevrouw Mari van Blommestein, seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) untuk Jalan Tol Cikampek (Cikopo) – Palimanan, **telah merugikan PARA PENGGUGAT** sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dari Njimas Entjeh alias Njimas Siti Aminah alias Yustinarigen alias Osah alias Entjeh alias Itjih alias Mevrouw Mari van Blommestein ;

17. Bahwa karena TERGUGAT-I telah mengajukan Penetapan dengan cara melawan hukum, maka Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 533/Pdt.P/2012/ PN.Sbg, tanggal 18 September 2012 harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

18. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 533/Pdt.P/2012/ PN.Sbg, tanggal 18 September 2012 yang diajukan oleh TERGUGAT maka perincian ganti rugi adalah sebagai berikut :

- PT.Perkasa Heavyndo Engineering (sub 2)/ TERGUGAT V.....Rp.4.349.947.880,-
- PT. Perkasa Indo Baja (sub 3) / TERGUGAT IV.....Rp. 27.472.500,-
- PT. Wisma Karya Prasetya (sub 4) / TERGUGAT VIRp. 545.076.180,-
- PT. Texmaco Perkasa Engineering (sub 5) / TERGUGAT III.....Rp. 2.926.179.630,-
- PT. Texmaco Perkasa Engineering (sub 6) / TERGUGAT IIIRp. 1.154.274.660,-
- PT. Wisma Karya Prasetya (sub 7) /TERGUGAT VI.....Rp. 12.301.740,-
- JumlahRp. 9.015.252.590,-

19. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka hal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil, namun Para PENGGUGAT tidak akan menuntut ganti kerugian yang bersifat immaterial dimaksud, dan hanya menuntut agar Pengadilan menetapkan PARA PENGGUGAT sebagai penerima pembayaran ganti rugi yang telah dititipkan/ consignasie/ konsinyasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang sebesar tanah sebesar Rp. 9.015.252.590,- (Sembilan Milyar lima belas juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa saat ini TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI sebagai perusahaan/ badan hukum telah disita oleh BADAN PENYEKHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) yang saat ini telah berubah menjadi PT. PERUSAHAAN PENGELOLA ASSET (PERSERO) / TERGUGAT II;

21. Bahwa untuk menghindari pengambilan dan/atau pengalihan atas uang pembayaran ganti rugi tanah oleh TERGUGAT II, dan agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir) maka beralasan hukum pula apabila Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap uang pembayaran ganti rugi tanah yang telah dititipkan/ consignasie/ konsinyasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang sebesar tanah sebesar Rp. 9.015.252.590,- (Sembilan Milyar lima belas juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) ;

22. Bahwa untuk mengindari itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT yang akan menghalangi pelaksanaan Putusan PARA PENGGUGAT in casu, maka adalah berdasar dan beralasan hukum apabila Pengadilan menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila PARA TERGUGAT lalai atau enggan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap;

22. Bahwa mengingat gugatan ini dilandasi kepentingan yang cukup dan layak dan didukung dengan bukti-bukti yang otentik dan sesuai dengan Pasal 180 HIR, maka beralasan dan berdasar hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, *banding* dan *kasasi* serta upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan segala alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, selanjutnya Penggugat memohon agar kiranya Pengadilan Negeri Subang melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan para **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGUGAT sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dari Njimas Entjeh alias Njimas Siti Aminah alias Yustinarigen alias Osah alias Entjeh alias Itjih alias Mevrouw Mari van Blommestein adalah pemilik tanah ex eigendom verpoding Nomor : 2058, meetbrief Nomor : 205 atas nama Njimas Entjeh alias Njimas Siti Aminah alias Yustinarigen alias Osah alias Entjeh alias Itjih alias Mevrouw Mari van Blommestein;
3. Menyatakan PARA PENGUGAT sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dari Njimas Entjeh alias Njimas Siti Aminah alias Yustinarigen alias Osah alias Entjeh alias Itjih alias Mevrouw Mari van Blommestein adalah pihak yang sah dan berhak sebagai penerima pembayaran ganti rugi pembebasan tanah ex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eigendom verpoding Nomor : 2058, meetbrief Nomor : 205 atas nama Njimas Entjeh alias Njimas Siti Aminah alias Yustinarigen alias Osah alias Entjeh alias Itjih alias Mevrouw Mari van Blommestein, seluas 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi) untuk Jalan Tol Cikampek (Cikopo) – Palimanan, yang telah dititipkan/ consignasie/ konsinyasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang sebesar tanah sebesar Rp. 9.015.252.590,- (Sembilan Milyar lima belas juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah)

4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 533/Pdt.P/2012/ PN.Sbg, tanggal 18 September 2012;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilekatkan atas uang yang telah dititipkan/ consignasie/ konsinyasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang sebesar tanah sebesar Rp. 9.015.252.590,- (Sembilan Milyar lima belas juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) tersebut di atas ;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila PARA TERGUGAT lalai atau enggan memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dibacakan hingga Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh kepada Putusan ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun diajukan *verzet*, banding ataupun kasasi serta upaya hukum lainnya;
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I hadir Kuasanya dan Turut Tergugat I sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir maupun mengirimkan kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian di antara kedua belah pihak dengan menunjuk Mohamad Hidayatullah , S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Subang sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut gagal, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya, pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSESPI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

(Pengadialan Negeri Subang Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo*)

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) serta Tidak Jelas/Cacat Materil karena dalam susunan gugatannya tidak terstruktur serta tidak terarah dengan baik layaknya suatu pengajuan gugatan yang layak diperiksa. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).
2. Bahwa Tergugat setelah menyimak dari isi dalam Gugatan Penggugat telah jelas dan nyata pada dalil-dalil permasalahan hukum yang diangkatnya berkaitan dengan tata prosedur kerja administrasi Negara yang dilakukan Tergugat, hal ini dapat disimak dan dicermati diantaranya:

- a. Menjadikan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Pihak dalam gugatan perbuatan melawan hukum;
- b. Pada dalil Gugatan Penggugat angka 16 yang menyatakan:

".....Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I"

Maka jelas dalam hal mempermasalahkan perihal tata kerja administrasi tata usaha Negara dalam hal Tergugat I melaksanakan tugas sebagai Tim Pengadaan Tanah Tol Cikampek/Cikopo – Palimanan sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 104/KPTS/M/2007 tanggal 17 Januari 2007, yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 616/KPTS/M/2009 tanggal 10 Desember 2009 dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 358/KPTS/M/2010 tanggal 3 Juni 2010.

3. Bahwa atas tindakan hukum administrasi Negara yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas, yang menurut pendapat Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar ketentuan perundang-undangan sehubungan dengan tindakan Tergugat I dalam memanfaatkan dan atau menggunakan lahan yang di klaim sepihak merupakan milik Penggugat, padahal atas gugatan Penggugat dimaksud bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, tetapi merupakan perbuatan administrasi Negara, yang seharusnya dibuktikan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang pada pokoknya:

"Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

4. Bahwa dari pokok gugatan Penggugat atas prosedur dan ketentuan kegiatan pengadaan tanah untuk kegiatan Pengadaan Tanah Tol Cikampek/Cikopo – Palimanan, seharusnya diuji dalam pemeriksaaannya berdasarkan hukum mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada atau tidaknya kesalahan dalam prosedur dan atau pelanggaran terhadap kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimaksud.

5. Bahwa **Tergugat I merupakan pejabat pemerintahan**, sehingga **setiap sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan sebagai akibat dari dilakukannya tindakan pemerintahan** diajukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadilan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut Perma 2/2019).

6. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 1 Perma 2/2019 menyatakan:

"Pasal 1

1. Tindakan Pemerintah adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.'

7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka demi hukum segala gugatan atau perkara Perbuatan melawan hukum terhadap tindakan pemerintah (Ic. Tergugat I) merupakan yurisdiksi, wewenang, dan/atau kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019 yang menyatakan:

"Pasal 2

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara."

8. Bahwa kewenangan absolut Pengadilan negeri diatur dalam Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg dan Pasal 132 RV meliputi:

- a. Pasal 134 HIR menyatakan:

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang"

- b. Pasal 160 RBg menyatakan:

"Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan"

- c. Pasal 132 Rv menyatakan:

"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak wenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang"

9. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Ic. Tergugat I) adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, maka demi hukum berdasar ketentuan Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg dan Pasal 132 RV, Pengadilan Negeri Subang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terhadap gugatan Penggugat patut untuk ditolak, sebab dari dalil-dalil atas peristiwa hukum yang diangkat untuk dimintakan keadilannya dalam pemeriksaan, bukan merupakan kewenangan absolut dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, tetapi merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

11. Bahwa Pettitum Nomor 17 Gugatan Penggugat berbunyi sebagai berikut:

"...maka Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor: 533/Pdt.P/2012/PNSbg, tanggal 18 September 2012 harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan beralasan hukum untuk dibatalkan..."

12. Bahwa penetapan pengadilan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir sehingga upaya hukum banding tidak dapat dilakukan terhadap penetapan.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 42 - 43), terkait penetapan, sebagai berikut:

- a) Penetapan atas permohonan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir. Sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku, penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau voluntair, pada umumnya merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir.
- b) Terhadap putusan peradilan tingkat pertama yang bersifat pertama dan terakhir, tidak dapat diajukan banding. Terkadang undang-undang sendiri secara tegas mengatakan bahwa penetapan atas permohonan itu, bersifat tingkat pertama dan terakhir. Namun ada kalanya tidak dinyatakan secara tegas. Akan tetapi, ada juga yang secara tegas mengatakan terhadap penetapan yang dijatuhkan atas permohonan, tidak tunduk pada peradilan yang lebih tinggi.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("UU MA") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diubah kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur mengenai kasasi sebagai berikut:

- 1) *Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.*
- 2) *Permohonan kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.*

Kemudian dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU MA tersebut mengatur mengenai pengecualian, yang berbunyi:

Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Undang-undang tidak dapat dimohonkan banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan memperhatikan penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU MA tersebut, oleh karena penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dilakukan upaya banding, maka **upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum kasasi.**

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian dasar-dasar hukum, dan argumentasi tersebut di atas, terbukti secara Yuridis gugatan Pengugat merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara serta Pengadilan Negeri Subang tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*. Maka, menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Tergugat bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menerima Eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa “*Pengadilan Negeri Subang Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara a quomenolak keseluruhan Gugatan a quo*” dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

B. EKSEPSI TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat mendalilkan mendapatkan alas hak (Dalil posita No 5, 6, 7 dan 11 halaman 4, 5 dan 6 Gugatan Penggugat):

- Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sekaligus menetapkan Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris dari Nyimas Entjeh alias Nyimas Siti Aminah alias Itjih alias Entjeh alias Osas alias Yustinarigen.
- Tanah peninggalan Almarhum Njimas Entjeh tercatat dalam Akta Eigendom Verpoding Nomor : 2058, meetbrief Nomor : 205 yang terletak di desa Karangmukti, Kecamatan Cipendeuy dan Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang seluas kurang lebih 3.122.460 M2

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 75/74/C/Bdg, tanggal 13 Oktober 1977, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 564/1979/Perd/PTB tanggal 06 Oktober 1979, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1500 K/Sip/1981 tanggal 23 Januari 1984.

2. Bahwa pihak Tergugat I bukanlah menjadi pihak dalam perkara perdata Nomor 75/74/C/Bdg, tanggal 13 Oktober 1977, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 564/1979/Perd/PTB tanggal 06 Oktober 1979, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1500 K/Sip/1981 tanggal 23 Januari 1984 dimaksud, sehingga demi hukum, Putusan tersebut tidak mengikat secara hukum kepada Tergugat I. Pihak Penggugat pun tidak dapat memaksakan keberlakuan Putusan tersebut dengan menyatakan bahwa dirinya lah yang paling berhak atas uang ganti rugi yang sudah di konsinyasikan di Pengadilan Negeri Subang (Penetapan No. 533/Pdt.P/2012/PN/Sbg, tanggal 18 September 2012).
3. Bahwa nama Penggugat **TIDAK PERNAH** muncul dalam berbagai tahapan/kegiatan pembebasan tanah jalan tol Cikampek (Cikopo) – Palimanan, misalnya: **Sosialisasi, inventarisasi, negosiasi maupun konsinyasi.**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menjadi fakta hukum bahwa tidak ada hubungan hukum diantara pihak Penggugat dan pihak Tergugat I, maka menjadi tidak berlebihan kiranya jika pihak Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima Eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa “*tidak ada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat" dan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

C. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING*(*Legitima Persona Standi In Judicio*)

1. Bahwa Bahwa secara hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006 jo Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2007, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum antara lain :
 - Instansi yang memerlukan tanah (Tergugat I);
 - Panitia Pengadaan Tanah/P2T (Turut Tergugat II);
 - Lembaga / Tim Penilai Harga Tanah;
 - Pemilik Tanah
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006 jo Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2007.
3. Bahwa Penggugat secara hukum jelas bukan merupakan pemilik tanah objek perkara *a quo*, setidaknya berdasarkan proses penelitian dan inventarisasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) (Ic. Turut Tergugat II).
4. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/*legal standing* terhadap proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum *a quo* karena Penggugat secara hukum bukan pemilik tanah objek perkara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menjadi fakta hukum bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dalam perkara *a quo*, maka menjadi tidak berlebihan kiranya jika pihak Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa "*Penggugat tidak memiliki Legal Standing*" dan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

D. EKSEPSI OBJEK PERKARA BUKAN MILIK PENGGUGAT (*Domini*)

1. Bahwa bila dicermati secara seksama, pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah tentang pihak yang berhak menerima ganti rugi dan besaran nilai ganti rugi atas tanah objek perkara, yang telah dikonsinyasikan (*Consignatie*) di Pengadilan Negeri Subang (Penetapan Pengadilan Negeri Subang No. 533/Pdt.P/2012/PN/Sbg tanggal 18 September 2012).
2. Bahwa Pihak Penggugat mendalilkan mendapatkan hak atas tanah Objek Perkara berdasarkan putusan perkara perdata Nomor 75/74/C/Bdg, tanggal 13 Oktober 1977, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 564/1979/Perd/PTB tanggal 06 Oktober 1979, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1500 K/Sip/1981 tanggal 23 Januari 1984 yang pada intinya Penggugat merupakan ahli waris dari Nyimas Entjeh alias Nyimas Siti Aminah alias Itjih alias Entjeh alias Osas alias Yustinarigen (Dalil posita No 5, 6, 7 dan 11 halaman 4, 5 dan 6 Gugatan Penggugat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa putusan perkara perdata Nomor 75/74/C/Bdg, tanggal 13 Oktober 1977, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 564/1979/Perd/PTB tanggal 06 Oktober 1979, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1500 K/Sip/1981 tanggal 23 Januari 1984 tersebut, tidak dapat dijadikan dasar atas klaim Penggugat sebagai pemilik tanah Objek Perkara maupun sebagai pihak yang berhak atas ganti rugi tanah objek perkara karena hal-hal sebagai berikut:

- a) "penetapan sebagai ahli waris" dalam putusan perkara perdata Nomor 75/74/C/Bdg, tanggal 13 Oktober 1977, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 564/1979/Perd/PTB tanggal 06 Oktober 1979, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1500 K/Sip/1981 tanggal 23 Januari 1984 (Dalil Posita No. 3 dan 4 halaman 2, 3 dan 4 Gugatan Penggugat) bukanlah **Pelepasan Hak** sebagaimana dimaksud Pasal 19 UU Pokok Agraria yang mensyaratkan setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan ke instansi yang berwenang.
- b) Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Pasal 9 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007, **setiap upaya peralihan hak atas tanah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan untuk kepentingan umum wajib mendapat ijin dari Bupati/Walikota/Gubernur sesuai kewenangannya**. Penetapan lokasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimanan telah dilakukan sejak tahun 2006 (Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 620/Kep.538-Sarek/2006 tanggal 13 Juni 2006), sedangkan putusan dimaksud telah inkracht sejak tanggal 23 Januari 1984. Dengan demikian klaim Penggugat atas Objek Sengketa dimaksud menjadi batal demi hukum.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menjadi terang dan jelas bahwasanya pihak Penggugat, secara hukum, bukanlah pemilik atas objek perkara dalam perkara a quo.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menjadi fakta hukum bahwa objek sengketa bukan milik Peggugat dalam perkara a quo, maka menjadi tidak berlebihan kiranya jika pihak Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa perkara a quo untuk menerima Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa "*objek sengketa bukan milik Peggugat*" dan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*)

E. EKSEPSI LITIS PENDENTIS/SUB JUDICE

1. Bahwa Bahwa perlu pihak Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, sengketa yang digugat oleh Penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Subang dengan register perkara No. 23 / Pdt.G / 2019 / PN.Sng.
2. Bahwa dalam perkara tersebut diatas, diajukan oleh Turip Fath Ahmadi kepada Pemerintah RI cq. Kementerian PUPR RI cq. TPT Jalan Tol Cikopo – Palimanan Wilayah I (Tergugat) dan PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (Turut Tergugat I), PT.Texmaco Perkasa Engineering (Turut Tergugat II), PT. Perkasa Indo Baja (Turut Tergugat III), PT. Heavyndo Engineering (Turut Tergugat IV), PT.

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisma Karya Prasetya (Turut Tergugat V), Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan cq. Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Jawa Barat cq. Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Subang (Turut Tergugat VI) dan Ny. Popon Ela (Turut Tergugat VII).

Dalam perkara tersebut, Turip Fath Ahmadi mengklaim bahwa hanya pihaknya lah yang paling berhak menerima uang ganti rugi tanah yang telah dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Subang (Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor: 533 / Pdt.P / 2012 / PN.Sng tanggal 18 September 2012 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Subang No. 05/III/Pen.K/Pdt.Cons/2012 tanggal 5 Maret 2012)

3. Bahwa dengan demikian, telah menjadi fakta hukum, bahwasanya baik pihak TURIP FATH AHMADI (Berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara perdata No. 23 / Pdt.G / 2019 / PN.Sng.), PT. AGRAWISESA WIDYATAMA (Berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara perdata No. 33 / Pdt.G / 2019 / PN.Sng.) maupun pihak Udung bin R. Soma Wargadireja, dkk (Berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara perdata No. 49 / Pdt.G / 2021 / PN.Sng.) **sama-sama menyatakan dirinya sebagai pihak yang paling berhak untuk menerima pembayaran uang ganti rugi tanah yang telah di lakukan penitipan (*Consignatie*) di Pengadilan Negeri Subang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor: 533 / Pdt.P / 2012 / PN.Sng tanggal 18 September 2012 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Subang No. 05/III/Pen.K/Pdt.Cons/2012 tanggal 5 Maret 2012.**
4. Bahwa demi pemeriksaan perkara yang berkeadilan, menyeluruh dan untuk menghindari adanya tumpang tindih putusan serta untuk penyelesaian permasalahan pokok secara tuntas, maka tidak dapat dibenarkan pokok perkara yang sama diperiksa dalam 2 (dua) proses peradilan, terlebih lagi dalam pengadilan negeri yang sama (Pengadilan Negeri Subang).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menjadi fakta hukum bahwa objek sengketa diperiksa oleh 3 (dua) proses peradilan di Pengadilan Negeri Subang, maka menjadi tidak berlebihan kiranya jika pihak Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa “*objek sengketa diperiksa oleh 3 (dua) proses peradilan di Pengadilan Negeri Subang*” dan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

F. EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL

(GugatanPenggugat Kabur/Tidak Jelas)

5. Bahwa gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) serta Tidak Jelas/Cacat Materil *karena* dalam susunan gugatannya tidak terstruktur serta tidak terarah dengan baik layaknya suatu pengajuan Gugatan yang layak diperiksa. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).
6. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya: “*Beberapa Permasalahan hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1994, hal. 18*)” berpendapat bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Obscur Libel yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau kabur, disebut juga formulasi gu ormulasi gugatan yang tidak jelas. Gugatan kabur ini dikarenakan oleh:

- a. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;*
 - b. **Tidak jelas objek yang disengketakan;***
 - c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;*
 - d. Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum;*
 - e. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa ex aequo et bono."*
7. Bahwa Tergugat I menyatakan dengan tegas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur/tidak jelas karena ketidak jelasan mengenai objek yang di sengketa.
 8. Bahwa Pelawan tidak menjelaskan secara rinci, detail, dan jelas mengenai batas-batas tanah (utara, selatan, barat dan timur) yang diklaim sebagai miliknya tersebut. Tidak ada satupun dalil Posita dan Petitum Pelawan yang menjelaskan mengenai batas-batas tanah objek sengketa.
 9. Bahwa secara yuridis normatif, Gugatan dengan objek perkara berupa tanah wajib menguraikan batas-batasnya. Jika tidak, maka Gugatan menjadi cacat hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, memberikan kaidah hukum:

"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984, memberikan kaidah hukum:

"Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima"
 - c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973, memberikan kaidah hukum:

"Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".
 10. Bahwa Penggugat dalam Petitum gugatan angka 14 menyatakan **"...Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 533/Pdt.P/2012/Pn.Sbg, tanggal 18 September 2012 yang diajukan oleh PENGUGAT..."** adalah ketidakcermatan Penggugat dalam membuat petitum.
 11. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak jelas/kabur sehingga **patut** dipertanyakan **dan merupakan ketidakcermatan Penggugat** dalam menyusun posita dan petitum gugatan, **siapa yang dimaksud Tergugat** dalam petitum tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian, dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi tersebut di atas, terbukti bahwa **Perlawanan Penggugat Tidak jelas dan kabur**. Maka beralasan kiranya Tergugat I mohon perkenan Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima Eksepsi *Obscuur Libel* (GugatanPenggugatTidak Jelas) yang diajukan oleh Terlawan dan menolak Gugatan Perlawanan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara dibawah ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Terlawan I dalam pemeriksaan perkara *a quo*.
3. Bahwa perlu TERGUGAT I tegaskan, pembangunan jalan tol untuk kepentingan umum ruas Cikampek (Cikopo) – Palimanan dimulai dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a) Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Cikopo – Palimanan sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 620/Kep.538-Sarek/2006 tanggal 13 Juni 2006, yang kemudian diubah oleh Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 620/Kep.184-Sarek/2008 tanggal 17 Maret 2008.
 - b) Pengangkatan Tim Pengadaan Tanah Tol Cikampek/Cikopo – Palimanan sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 104/KPTS/M/2007 tanggal 17 Januari 2007, yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 616/KPTS/M/2009 tanggal 10 Desember 2009 dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 358/KPTS/M/2010 tanggal 3 Juni 2010.
4. Bahwa berdasarkan pada dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, jelas terbukti bahwa Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Cikopo – Palimanan dimulai proses pengadaannya setidaknya-tidak sejak tahun 2006 terhitung mulai terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 620/Kep.538-Sarek/2006 tanggal 13 Juni 2006.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 huruf a, UU No. 12 Tahun 2012 dan Pasal 123 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Perpres No. 71 Tahun 2012) dengan tegas menyatakan:

Pasal 58 huruf a, UU No. 12 Tahun 2012:
" Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang ini diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Undang-Undang ini;
Pasal 123 ayat 1 Perpres No. 71 Tahun 2012:



"Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini;"

6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 58 huruf a, UU No. 12 Tahun 2012 Jo Pasal 123 ayat 1 Perpres No. 71 Tahun 2012 tersebut di atas, peraturan yang berlaku terhadap Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Cikampek (Cikopo) – Palimanan adalah ketentuan sebagaimana terdapat dalam :
 - a. **Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005** tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Perpres No. 36 tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006** tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Perpres No. 65 Tahun 2006); dan
 - b. **Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007** Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Perka BPN No. 3 Tahun 2007).
7. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dimaksud, maka penyelesaian perkara a quo wajib berpedoman dan didasarkan pada Perpres No. 36 Tahun 2005 Jo. Perpres No. 65 Tahun 2006 Jo. Perka BPN No. 3 Tahun 2007.
8. Bahwa kedudukan hukum Tergugat I dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Tol Cikampek/Cikopo – Palimanan adalah instansi yang memerlukan tanah. Tergugat I merupakan insatansi teknis yang bertanggung jawab atas pembangunan fisik dan nonfisik. **Tergugat I tidak memiliki kewenangan di bidang pertanahan/agrarian/pembebasan tanah.**
9. Bahwa Tergugat I telah beritikad baik dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan dan jembatan nasional (Ic. Pembangunan Jalan Tol Cikampek/Cikopo – Palimanan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Bahwa perlu Tergugat I jelaskan sebelumnya berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 620/Kep.538-Sarek/2006 Jo 620/Kep.184-Sarek/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 620/Kep.538-Sarek/2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Cikopo – Palimanan, Desa Karangmukti kecamatan cipandeuy dan kecamatan pabuaran kabupaten subang termasuk di dalam rencana trase ruas tol Cikopo – Palimanan.
11. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 12 yang pada intinya menyatakan **"...yang pembebasnya dilakukan oleh Tergugat I (Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikampek (Cikopo)-Palimanan)..."** Adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak pahaman Penggugat dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

12. Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 65 Tahun 2006, Pasal 6 menyebutkan:

“Pasal 6

(1) **Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kabupaten/kota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.**

(2) *Panitia Pengadaan Tanah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibentuk oleh Gubernur.*

(3) *Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.*

(4) *Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah provinsi atau lebih, dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri yang terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur Pemerintah Daerah terkait.*

(5) **Susunan keanggotaan panitia pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terdiri atas unsur perangkat daerah terkait dan unsur Badan Pertanahan Nasional.”**

13. Bahwa Keanggotaan Panitia Pengadaan tanah juga diatur dalam Perka BPN No. 3 tahun 2007, pasal 14 ayat (2) yang mengatakan:

“Pasal 14

(1)

(2) *Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :*

- Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;*
- Pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon II sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;*
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan*
- Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota.*

(3)

(4)

14. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, **Tergugat Ibukan merupakan bagian dari Panitia Tim Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Bupati Subang.**

15. Bahwa **Tergugat I sebagai Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah** dalam melaksanakan pembangunan Jalan Tol Cikampek/Cikopo – Palimanan guna menjamin kemudahan akses masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Bangsa, Negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepastian hukum Pihak yang Berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 13 yang pada intinya menyatakan “...***Tergugat I bersama-sama Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara sepihak dan dengan cara melawan hukum telah menetapkan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran ganti rugi...***” Adalah ketidakpahaman Penggugat dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
17. Bahwa penetapan pihak (kegiatan inventarisasi dan identifikasi) yang berhak yang berhak menerima pembayaran ganti rugi ditetapkan dan dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah (Ic. Turut Tergugat II), bukan oleh Tergugat I selaku Instansi yang memerlukan tanah.
18. Bahwa perlu Tergugat I jelaskan sebelumnya tugas Panitia Pengadaan Tanah telah diatur dalam Perpres Nomer 65 Tahun 2006 pasal 7, sebagai berikut :

“Pasal 7

- a. ***mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;***
 - b. ***mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;***
 - c. ***menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;***
 - d. ***memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;***
 - e. ***mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;***
 - f. ***menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;***
 - g. ***membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;***
19. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka ***pentapan pihak yang berhak menerima ganti kerugian atas tanah yang terkan dampak trase Tol Cikopo – Palimanan di lakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah (Ic. Turut Tergugat II), dimana Tergugat I bukan merupakan bagian Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Tersebut.***
 20. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 17 yang pada intinya menyatakan “...***Tergugat I telah mengajukan penetapan dengan cara melawan hukum, maka penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor :***

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

533/Pdt.P/2021/Pn.Sbg tanggal 18 September 2012 harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum...” adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

21. Bahwa Tergugat I mengajukan penetapan konsinyasi Nomor : 533/Pdt.P/2021/Pn.Sbg tanggal 18 September 2012 atas perintah Panitia Pengadaan Tanah (P2T) melalui surat Nomor 593/02/P2T/2012 perihal Penitipan Uang Atas Ganti Kerugian Tanah Dalam Penguasaan Perusahaan Texmaco Group (PT. Texmaco Perkasa Engineer/PT.Wisma Karya Prasetya).
22. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah (P2T)memerintahkan Tergugat I yang pada intinya menyatakan “...**Tanah, bangunan dan benda-benda lain yang berada diatasnya yang merupakan asset dari perusahaan Texmaco Group menjadi jaminan atas hutang kepada Negara, dimana hak tagih diserahkan kepada PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero)...**”.
23. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BPN no 3 tahun 2007 ayat (1) yang menyatakan :

“Pasal 48

(1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota memerintahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah untuk menitipkan ganti rugi uang ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak tanah bagi pelaksanaan pembangunan dalam hal:

- a. yang berhak atas ganti rugi sebagaimana dima ksud dalam Pasal 43 ayat (1) tidak diketahui keberadaannya;
- b. tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, sedangmenjadi obyek perkara di pengadilan dan belum memperoleh putusan pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. **masih dipersengketakan kepemilikannya dan belum ada kesepakatan penyelesaian dari parapihak; dan**
- d. tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, sedangdiletakkan sita oleh pihak yang berwenang.”

24. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut makan Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikampek/Cikopo – Palimananmemerintahkan kepada Tergugat I untuk menitipkan uang ganti rugi atas tanah dalam penguasaan perusahaan Texmaco Group.
25. Bahwa setelah diperintahkannya pentipan ganti rugi melalui Surat Nomor 593/02/P2T/2012 oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T), maka Tergugat I mengajukan Permohonan Penitipan uang ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri Subang.
26. Bahwa Tergugat I melakukan permohonan penitipan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri subang melalui surat Nomor : TN.02.05/TPT-CIPALI/I/9 tanggal 17 Januari 2012, kemudian Pengadilan Negeri Subangmelakukan penetapan konsinyasi Nomor 553/Pdt.P/2012 tanggal 1 Oktober 2012.

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa hingga gugatan *a quo* didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang, telah dilakukan proses permohonan penitipan ganti kerugian (konsinyasi) ke Pengadilan Negeri Subang **yang dimana keseluruhan proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.**

Berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta, dan argumentasi-argumentasi di atas, terbukti GugatanPenggugat tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka patut kiranya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas adalah beralasan jika Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor : 49/Pdt.G/2021/PN.Sbg untuk kiranya berkenan memutus dalam sebuah putusan sebagai berikut

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak GugatanPenggugatatau Menyatakan GugatanPenggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I Sebagai Pihak yang beritikad baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
3. Menyatakan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pembangunan jalan Tol Cikampek/Cikopo – Palimanantelah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
5. Menolak permohonan uang tunggu yang diajukan oleh Penggugat
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas Gugatana *quo*;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Tergugat I mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan Jawabannya dan terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan Replik di persidangan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Gugatannya ;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat secara lisan tersebut Tergugat I dan turut Tergugat I mengajukan Duplik secara Lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I yang menyertakan eksepsi Kompetensi Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi Tergugat I tentang Eksepsi Kompetensi Absolut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sng;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
4. Menangguhkan Putusan tentang biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil jawabannya Penggugat telah menghadirkan/mengajukan pada persidangan bukti-bukti surat yaitu;

1. Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 71/1957 tanggal 18 Nopember 1957, diberi tanda P – 1;
2. Foto copy dari foto copy Surat Wasiat Nomor 25 tanggal 25 Mei 1962 yang dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, diberi tanda P – 2;
3. Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 654/1961 tanggal 1 Maret 1962, diberi tanda P – 3A;
4. Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Djakarta Nomor 82 /1962 P.T. Perdata, tanggal 29 Agustus 1962, diberi tanda P – 3B;
5. Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 234 K/Sip./1962, tanggal 29 Agustus 1962, diberi tanda P – 3C;
6. Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 242 L/Sip/1969 tanggal 6 Nopember 1969, diberi tanda P – 4;
7. Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 342/1970 Sipil tanggal 16 September 1971, diberi tanda P – 5;
8. Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 75/74/C/Bdg.tanggal 13 Oktober 1977, diberi tanda P – 6A;
9. Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 564/1979/Perd /PTB., tanggal 6 Oktober 1979, diberi tanda P – 6B;
10. Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2500 K/Sip/1981, tanggal 23 Januari 1984, diberi tanda P – 6C;
11. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/38-Kec/2010 tanggal 6 April 2010, diberi tanda P – 7;
12. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1686 K/PDT/2007 tanggal 10 April 2008, diberi tanda P – 8;
13. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 74/G/1999/PTUN-BDG tanggal 3 Februari 2000, diberi tanda P – 9A;
14. Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Usaha Negara Jakarta Nomor 70/B/2000/PT. TUN.JKT, tanggal 31 Juli 2000, diberi tanda P – 9B;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117 K/B/2000/PT. TUN.JKT, tanggal 31 Juli 2000, diberi tanda P – 9C;
16. Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/TUN/2003, tanggal 31 Agustus 2004, diberi tanda P – 9D;
17. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 63/Pdt. G/2001/PN.BB., tanggal 4 Juli 2002, diberi tanda P – 10A;
18. Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 43/PDT/2003/PT.BDG., tanggal 18 Juni 2003, diberi tanda P – 10B;
19. Foto copy dari foto copy Bukti Eigendom Verponding Nomor 2058, Meetbrief Nomor 205 atas nama Nyi Mas Entjeh, diberi tanda P – 11;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah diberi materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat yaitu ;

1. Foto copy dari foto copy Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 620/Kep.538-Sarek/2006, Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Cikopo – Palimanan, tanggal 13 Juni 2006, diberi tanda T.I – 1;
2. Foto copy dari foto copy Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 620/Kep.184-Sarek/2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat, Nomor : 620/Kep.538-Sarek/2006, Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Cikopo – Palimanan, tanggal 17 Maret 2008, diberi tanda T.I – 2;
3. Foto copy dari foto copy Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol, Nomor : 593/12/P2T/2011, tanggal 16 Juni 2011, Perihal Penitipan Uang Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Penguasaan Perusahaan Texmaco Group (PT. Texmaco Wisma Karya Prasetya), diberi tanda T.I – 3;
4. Foto copy dari foto copy Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol, Nomor : 593/02/P2T/2012, tanggal Desember 2011, Perihal Penitipan Uang Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Penguasaan Perusahaan Texmaco Group (PT. Texmaco Wisma Karya Prasetya), diberi tanda T.I – 4;
5. Foto copy dari foto copy Surat dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DPJ Jawa Barat II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang, Nomor : S – 508/WPJ.22/KP.1704/2009, tanggal 5 Maret 2009, Perihal Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan, diberi tanda T.I – 5;
6. Foto copy dari foto copy Surat dari PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero), Nomor : S-1640/ PPA/D-AM/0511, tanggal 10 Mei 2011, Perihal Penjelasan atas aset Tanah Dalam Penguasaan PT. Texmaco Perkasa Engineering ("TPE") yang terletak di Kabupaten Subang, diberi tanda T.I – 6;
7. Foto copy dari foto copy Surat dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DPJ Jawa Barat II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang, Nomor : S –

Halaman 25 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

747/WPJ.22/KP.1704/2010, tanggal 10 Mei 2010, Perihal Bantuan Penyelesaian Tunggakan Pajak, diberi tanda T.I – 7;

8. Foto copy dari foto copy Surat dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DPJ Jawa Barat II, Nomor : S – 601/WPJ.22/BD.04/2010, tanggal 15 Juni 2010, Perihal Pembebasan Lahan Texmaco Group, diberi tanda T.I – 8;
9. Foto copy dari foto copy Surat dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Subang, Nomor : 973/743/Perimb, tanggal 28 Juni 2010, diberi tanda T.I – 9;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya dan mohon diambil putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi lain diluar Eksepsi Kompetensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B. Eksepsi *Obscuur Libel* Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;
- C. Eksepsi Tidak ada Hubungan Hukum Antara Penggugat dengan Tergugat;
- D. Eksepsi Litis Pendetis/Sub judice
- E. Eksepsi Objek Perkara Bukan Milik Penggugat (*Dominif*)
- F. Eksepsi Legitima Persona Stundi In Judicio (Penggugat Tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan A quo)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya

- A. Error In Persona (Standi In Judicio) ;
- B. Error In Persona (Gemis Aan H oedanigheid) ;
- C. Exeptie Dilatorie Premature;
- D. Eksepsi Obscuur Libel ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut Penggugat tidak mengajukan replik secara tertulis namun dipersidangan secara lisan dalam repliknya menyampaikan tetap pada dalil gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat I terlebih dahulu yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Point B Tergugat I telah mendalilkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur/tidak jelas karena ketidak jelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai objek yang disengketakan dimana gugatan yang diajukan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, Detail dan jelas mengenai batas-batas tanah (utara, selatan, timur dan barat) yang diklaim sebagai milik Penggugat baik didalam Posita maupun Petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin B yang diajukan oleh Tergugat I tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa Entjeh alias Osah alias Itjih alias Njimas Entjeh alias Njimas Siti Aminah, seorang perempuan pribumi pada tahun 1908 telah dinikah oleh seorang Duda Belanda John Henry van Blommestein, yang selanjutnya diberi nama panggilan Yustinarigen alias Nevrouw van Blommestein, akan tetapi selama perkawinan dengan John Henry van Blommestein, Entjeh alias Osah alias Njimas Entjeh tidak memiliki keturunan, dan pada saat hidupnya memiliki tanah eigendom verpoding yang tersebar di beberapa kota di Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Subang antara lain tanah Eigendom Verpoding Nomor : 2058, meetbrief Nomor : 205 yang terletak di desa Karangmukti, Kecamatan Cipeundeuy dan Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang seluas kurang lebih 3.122.460 M2 (tiga juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh meter persegi), sebagaimana disebutkan dalam Akta Eigendom Verpoding Nomor 2058, Meetbrief Nomor : 205 yang terletak di :

Bestuursafdeeling : Subang;
Distrik : Pamanukan;
Desa : Cipeundeuy;

Menimbang, bahwa tanah peninggalan Almarhumah Njimas Entjeh alias Njimas Siti Aminah alias Yustinarigen alias Osah alias Entjeh alias Itjih alias Mevrouw Mari van Blommestein sebagaimana tercatat dalam Akta Eigendom Verpoding Nomor : 2058, meetbrief Nomor : 205 yang terletak di desa Karangmukti, Kecamatan Cipeundeuy dan Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang seluas kurang lebih 3.122.460 M2 (tiga juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh meter persegi) yang menjadi hak milik PARA PENGGUGAT sebagai Ahli waris yang sah, dimana seluas 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) telah dikuasai secara melawan hukum oleh TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI;

Menimbang, bahwa setelah majelis cermati bahwa dalam posita gugatan Penggugat yang menjadi objek perkara adalah tanah seluas 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) yang dijadikan jalan Tol Cikampek (Cikopo) – Palimanan yang memang Penggugat tidak menjelaskan batas-batas dari tanah yang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, memberikan kaidah hukum: *"Karena dalam surat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dihubungkan dengan dalil Posita Maupun Petitum Penggugat yang tidak menyebutkan batas-batas dari Objek perkara secara jelas dan rinci, sehingga dengan tidak menyebutkan batas-batas dari Objek perkara dengan jelas mengakibatkan gugatan menjadi kabur dikarenakan batas-batas tersebut nantinya guna menentukan apakah Objek sengketa benar masuk dalam Konsinyasi dan juga untuk mempermudah dalam melakukan eksekusi nantinya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak menyebutkan batas-batas dari objek perkara dalam gugatan Penggugat sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur sehingga eksepsi Tergugat I Point B dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa objek gugatan Kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat I point B dapat diterima maka terhadap Eksepsi Tergugat I point C, D, E dan F dan Eksepsi Turut Tergugat I tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dapat diterima maka terhadap pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat I maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat I maka biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara (Pasal 192 RBG) yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam RBG, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 7 April 2022, oleh **Devid Aguswandri**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH sebagai Ketua Majelis, dan **Mohammad Iqbal, S.H.,MH, Dian Anggraini Meksowati, S.H.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Iis Susilawati Panitera Penganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Anggraini Meksowati, S.H.,MH

Devid Aguswandri, SH.MH

Mohammad Iqbal, S.H.,MH

Panitera Pengganti,

Iis Susilawati